

Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB): Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna

Isnawati¹, Dian Herdiana² dan Iqbal Miftakhul Mujtahid³

^{1,3}Prodi Administrasi Publik, Universitas Terbuka

²Prodi Administrasi Publik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Article Info

Article history:

Accepted: 25 April 2022

Publish: 30 April 2022

Keywords:

Communication, Resources, Disposition, And Bureaucracy, Natuna Regency

Article Info

Article history:

Diterima: 25 April 2022

Terbit: 30 April 2022

ABSTRACT

Pemkab Natuna mendapat nilai dibawah standar dalam melaksanakan asas-asas tata kelola pemerintahan. Upaya Pemda Kabupaten Natuna dalam memperbaiki bentuk pelayanan publik, salah satunya adalah terkait dengan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji kolaborasi pemerintah terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan IMB di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna telah dilakukan sejak tahun 2017. Hasil analisis penelitian mengenai pelaksanaan implementasi kebijakan IMB membutuhkan komponen-komponen berikut secara efektif: komunikasi, sumber daya, disposisi, birokrasi. Rekomendasi dalam penelitian ini berfokus pada peningkatan sumber daya dan komunikasi oleh Pemda Kabupaten Natuna dalam pelayanan perizinan IMB

Abstract

The Natuna Regency Government obtained a score below the norm for adopting good governance principles. The Government of Natuna Regency's attempts to enhance the quality of public services, one of which is the issue of Building Permits. The purpose of this study is to examine government collaboration related to the issue of Building Permits policy at the Office of Investment and One Stop Services in Natuna Regency. This study used a qualitative technique with a descriptive approach, using both primary and secondary data. The study's findings indicate that the Building Permits policy has been implemented at the Natuna Regency's Office of Investment and One-Stop Services since 2017. According to the study findings, properly implementing the Building Permits policy requires the following components: communication, resources, disposition, and bureaucracy. Recommendation for the research is focusing on maximize the communication and resource to service related to the issue of building permit.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Isnawati

Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Terbuka


Email : isnawatirazanie@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap kebijakan pelayanan publik telah menunjukkan kondisi yang semakin penting untuk ditanggapi oleh birokrasi pemerintahan terutama dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Implikasinya dalam memasuki era perubahan, semua fungsi dan

tugas pemerintah sebagai pelayan publik dapat terlaksana secara lebih optimal khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Munro, 2008). Komitmen pemerintah dalam memberdayakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwujudkan dalam bentuk penerapan kebijakan yang ditindaklanjuti dengan berbagai strategi (Mahsun et al., 2017) misalnya dengan penyempurnaan sistem demi optimalisasi pelayanan publik yang berkualitas (Miftakhul & Darmi, 2014).

Proses pelayanan publik merupakan hubungan interaksi antara dua unsur yaitu pihak pemerintah dengan publik atau disebut dengan pelayanan publik (*public service*), di mana pemerintah sebagai sarana dalam proses keadministrasian, sedangkan publik sebagai peminta pelayanan (Osborne, 2010). Pada Tahun 2020 hasil survey integritas pada tiga unit layanan daerah yakni pekerjaan umum dan penataan ruang, layanan kesehatan serta pengadaan barang dan jasa menunjukkan dari 60 daerah yang disurvei, terdapat 3 Pemda memperoleh nilai integritas diatas 7 yakni Pemkot Bitung, Pemkot Pare-Pare dan Pemkot Surabaya, itu artinya Pemkab Natuna mendapat nilai dibawah standar. Pada tahun 2021 dari 60 Pemda kabupaten/kota se-Indonesia yang disurvei KPK, Kabupaten Natuna kembali mendapat nilai di bawah enam atau angka merah. Nilai itu masih sama seperti hasil survei pelayanan publik KPK tahun 2020 lalu. Hal ini dimaknai bahwa Pemkab Natuna belum melaksanakan asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik terbukti dari tiga tahun berturut-turut Pemkab Natuna mendapatkan label zona merah dalam hal pelayanan publik meliputi pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pemerintah Kabupaten Natuna mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat karena masyarakat secara konstitusi memberikan mandat kepada Pemerintah Kabupaten Natuna yang mempunyai kewajiban melayani masyarakatnya secara prima. Upaya Pemda Kabupaten Natuna dalam menggali potensi daerah dengan salah satu alternatif yaitu memberikan pelayanan publik prima kepada sektor swasta dan segenap masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemkab Natuna adalah terkait dengan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang alurnya dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 1. Alur dan Prosedur Pelayanan IMB Kab. Natuna

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Natuna (DPMPTSP), 2021

Berdasarkan Gambar 1 di atas, dapat dilihat bahwa kebijakan pelayanan dalam pembuatan IMB di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Natuna sudah dilakukan melalui sistem yang terintegrasi dengan OSS (*Online Single Submission*). Namun dari alur dan prosedur yang disusun secara singkat melalui situs website yang ada mengurangi tingkat efektifitasnya dikarenakan jangka waktu penyelesaian penerbitan IMB dapat menghabiskan waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Hal ini tentu berdampak langsung terhadap kepuasan masyarakat dan mengakibatkan terjadinya jumlah penurunan terhadap minat masyarakat yang akan mengurus perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Natuna.

Selain itu, pengajuan dalam kepengurusan IMB yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Natuna mengalami penurunan yang cukup signifikan selama tiga tahun terakhir. Hal ini akan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1. Rincian Jumlah Penerbitan IMB di DPMPTSP Kab. Natuna

No	Tahun	Jumlah Penerbitan IMB	Waktu Penyelesaian Per IMB
1	Nov 2021	19	5-7 hari
2	2020	26	7-10 hari
3	2019	56	3-5 hari
4	2018	89	2-3 hari
5	2017	78	2-3 hari

Sumber: Laporan Kinerja DPMPTSP Kab Natuna, 2021

Berdasarkan tabel 1. di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2017 jumlah penerbitan IMB sebanyak 78 surat mengalami kenaikan sebanyak 11 surat di tahun 2018 yaitu menjadi 89 surat IMB. Namun, pada tahun 2019 jumlah penerbitan IMB mengalami penurunan yang signifikan menjadi 56 penerbitan surat IMB atau penurunan sebesar 37% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 dan saat terjadinya COVID-19, penerbitan IMB terus mengalami penurunan penerbitan menjadi 26 surat IMB dan pada tahun 2021 adalah angka penerbitan terendah selama lima tahun terakhir yaitu sebanyak 19 surat IMB. Selain itu, penyelesaian surat IMB dengan target rata-rata hari penerbitan satu izin juga mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Penerbitan IMB yang disyaratkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Natuna dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 2 (dua) hari setelah diterimanya persyaratan yang lengkap. Namun, hal ini tidak terjadi di sepanjang tahun 2019 – 2021 dengan rata-rata penyelesaian satu surat IMB ada 5-7 hari.

Penelitian yang dilakukan oleh Munaf (2017) menyatakan semakin banyak keterlibatan peran para pihak terutama dalam implementasi kebijakan pelayanan, maka akan semakin banyak kepentingan yang timbul sehingga akan mempersulit dalam menyelesaikan suatu masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan di atas, maka penelitian ini akan mengkaji implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer dalam penelitian ini menggunakan wawancara pada para informan yang memiliki peranan dalam Peraturan Daerah Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Natuna dan hasil observasi ke lapangan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari artikel jurnal, artikel website, buku, dokumen-dokumen, dsb.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di DPMPSTP Kabupaten Natuna

Implementasi Kebijakan diartikan sebagai penerapan keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik.

Dalam rangka menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi, dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi dimana pemerintah yang baik (*good governance*) sangat penting dibutuhkan untuk membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya yang adil terutama dalam pengurusan perizinan. Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/penguasa sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat.

1. Komunikasi

Pada tahun 2019 jumlah penerbitan IMB yang ada di DPMPSTP Kabupaten Natuna mengalami penurunan yang signifikan menjadi 56 penerbitan surat IMB atau penurunan sebesar 37% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 dan saat terjadinya COVID-19, penerbitan IMB terus mengalami penurunan menjadi 26 surat IMB dan pada tahun 2021 adalah angka penerbitan terendah selama lima tahun terakhir yaitu sebanyak 19 surat IMB. Selain itu, hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kabupaten Natuna menekankan bahwa penyelesaian surat IMB dengan target rata-rata hari penerbitan satu izin juga mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Penerbitan IMB yang disyaratkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Natuna dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 2 (dua) hari setelah diterimanya persyaratan yang lengkap.

Kebijakan tersebut dibuat bertujuan untuk dapat menciptakan tertibnya administrasi untuk mengatur tata letak bangunan, nyaman dan sesuai dengan pengukuran lahan serta seimbang antara lingkungan dan bangunan. Sehingga warga yang melakukan permohonan IMB di Kantor DPMPSTP harus memperoleh informasi yang diberikan langsung di lokasi. Kesimpulan awal yang dihasilkan dari wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kabupaten Natuna menyatakan bahwa komunikasi terhadap implementasi kebijakan IMB belum berjalan optimal untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat karena keterbatasan media sehingga masyarakat kesulitan dalam mempersiapkan persyaratan yang ada.

Hal ini sesuai dengan observasi yang dilakukan di lapangan bahwa kegiatan komunikasi atau sosialisasi yang dilakukan oleh DPMPSTP masih minim dilakukan dengan adanya keterbatasan ruang lingkup pertemuan yang dijadwalkan kepada masyarakat. Kebijakan pelaksanaan IMB merupakan kebijakan yang baru dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini sudah pasti informasi yang diberikan harus jelas dan perlu dilakukan pemerintah untuk memberikan informasi tersebut yaitu dengan cara melakukan sosialisasi. Sosialisasi tersebut bertujuan agar dapat memberikan informasi tentang pengurusan IMB, seperti tujuan adanya IMB dalam proses pemberian

izinnya dan kegunaan atau manfaat dari IMB sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan masyarakat sebagai pemohon dan pemilik IMB.

Namun hal ini menjadi permasalahan ketika informasi yang disampaikan tidak tersampaikan dengan baik. Jika pemerintah DPMPTSP tidak memberikan sosialisasi yang baik kepada masyarakat, sehingga dengan begitu masyarakat kurang mengetahui tentang tujuan dibuatnya kebijakan pelaksanaan IMB tersebut. Selain itu, hasil dokumentasi yang diperoleh atas faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan IMB yang ada di DPMPTSP juga dapat dilihat dari tabel kegiatan sosialisasi yang diperoleh dari Laporan Kinerja DPMPTSP tentang jadwal sosialisasi tahun 2019 dan 2020:

Tabel 2. Jadwal Sosialisasi Perizinan DPMPTSP Kab Natuna

No	Jenis Sosialisasi	Waktu	Jumlah Kegiatan	Partisipasi
1	Permohonan IMB Baru dan Perpanjangan IMB	April-Juli 2019	4	11 orang
2	Biaya dan Jangka Waktu Kepengurusan IMB	Desember 2019	1	5 orang
3	Pengenalan website DPMPTSP dalam upload pendaftaran IMB	Juli 2020	1	Online

Sumber: Data Jadwal Sosialisasi Perizinan DPMPTSP Kab Natuna, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat tiga jenis sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah DPMPTSP di Kabupaten Natuna sepanjang tahun 2019-2020. Jumlah sosialisasi yang diselenggarakan hanya menyediakan enam kegiatan dengan total partisipasi hanya sebanyak 16 orang. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat dalam memperoleh informasi implementasi kebijakan IMB berkaitan langsung dengan cara berkomunikasi pemerintah DPMPTSP Kabupaten Natuna yang belum mendapatkan minat yang tinggi dari masyarakat. Sehingga faktor komunikasi yang dibangun oleh DPMPTSP dalam rangka implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Natuna belum berjalan dengan baik sesuai dengan hasil wawancara dan observasi yang telah disampaikan di atas.

2. Sumber Daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan karena bagaimanapun dibutuhkan kejelasan dan konsistensi dalam menjalankan suatu kebijakan dari pelaksana kebijakan. Jika para personil yang mengimplementasikan kebijakan kurang bertanggung jawab dan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya (*resource*). Kegagalan yang sering terjadi pada implementasi kebijakan yakni kurangnya sumberdaya sarana dan prasarana dan sumber daya finansial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna, dijelaskan bahwa keterbatasan sumber daya menjadi hal yang penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Keterbatasan ini dapat berdampak langsung kepada pemberian pelayanan kepada masyarakat pemohon IMB dan proses pelaksanaannya yang kurang efektif karena tidak didukung sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini terbukti bahwa kepengurusan IMB masih dilakukan pada lokasi kantor atau gedung yang lama dan kekurangan aparatur pemerintah sehingga menimbulkan keterlambatan dalam penyelesaian IMB yang diterima masyarakat.

Berdasarkan pernyataan informan di atas dapat diketahui juga bahwa sumber daya finansial yang dimiliki oleh DPMPTSP Kabupaten Natuna juga tidak memadai sehingga masih ada keterbatasan baik dalam proses pengecekan, pengukuran dan pengesahan legalitas gedung di lokasi pendirian bangunan. Seorang ahli dalam bidang sumber daya, Chennerchom (1994) menyatakan bahwa setelah sumber daya manusia, faktor sumber daya lainnya yang memberikan kontribusi besar adalah sumber daya finansial.

Selain itu, hasil dokumentasi yang diperoleh atas faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan IMB yang ada di DPMPTSP juga dapat dilihat dari tabel realisasi anggaran yang diperoleh dari Laporan Kinerja DPMPTSP tentang capaian penyerapan PMDN dan Layanan tahun 2020:

No.	Sasaran Strategis dan Indikator	Capaian Kinerja Anggaran		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Nilai Investasi di Sektor Potensial Daerah 1. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp.1.183.194.000	Rp. 1.431.785.201	79,83
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik 1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Lama hari proses Perizinan			
JUMLAH		Rp.1.813.194.000	Rp. 1.447.465.201	79,83

Gambar 2. Realisasi Anggaran DPMPTSP Tahun 2020

Sumber: DPMPTSP, 2021

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa terdapat dua indikator penilaian capaian anggaran DPMPTSP Tahun 2020 yaitu dengan meningkatnya nilai investasi di sektor potensial daerah dan kualitas layanan publik melalui indek kepuasan masyarakat dan lama hari proses izin yang dicapai dengan nilai 79,83%. Hasil dokumentasi di atas menunjukkan bahwa anggaran yang dibuat oleh DPMPTSP masih terdapat kekurangan dari yang telah ditetapkan dengan total *gap* sebesar ± Rp.300.000.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya finansial menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan IMB. Sehingga faktor sumber daya yang diharapkan oleh DPMPTSP dalam rangka implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Natuna masih belum berjalan dengan baik dan berkesinambungan pada hasil wawancara dan observasi yang telah disampaikan di atas.

3. Disposisi

Disposisi ini harus diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan menurut Edward III, Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal indikator. Disposisi sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari proses implementasi kebijakan IMB apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa respon pelaksana kebijakan dalam menyikapi adanya peraturan terbaru terkait pelayanan IMB yang mengharuskan masyarakat menggunakan digitalisasi sistem informasi bangunan dan gedung belum dipersiapkan dengan baik. Sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang teknologi informasi juga harus disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut dan sarana/prasarana yang disediakan dalam implementasinya. Menurut Edward III dalam (Winarno, 2005) mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi

implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal.

Selain itu, hasil dokumentasi yang diperoleh atas faktor disposisi dalam implementasi kebijakan IMB yang ada di DPMPTSP juga dapat dilihat dari tabel capaian misi strategi aparatur DPMPTSP yang mengalami fluktuasi penurunan penilaian dari Laporan Kinerja DPMPTSP tahun 2020:

Misi	Sasaran	Capaian			
		2017	2018	2019	2020
Misi Pertama "Mewujudkan Perekonomian Berbasis Sumber Daya Alam Potensial Daerah Capain Kinerja"	Tujuan 1 : ➢ Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Ungulan Daerah ➢ Meningkatkan Nilai Investasi di Sektor Potensial Daerah	155.77	156.46	124.68	111,03
Misi ke Enam "Mewujudkan Integritas Aparatur Pemerintah Sebagai Pelayan Masyarakat"	Tujuan 7: ➢ Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan	99.67	110.97	109.21	107,79
	➢ Meningkatkan Kualitas Layanan Publik				
	- Indeks Kepuasan Masyarakat - Lama Hari Proses				

Gambar 3. Capaian Misi Strategis DPMPTSP Tahun 2020

Sumber: DPMPTSP, 2021

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa terdapat dua misi strategis yang menjadi penilaian capaian aparatur DPMPTSP Tahun 2020 yaitu dengan menurunnya nilai capaian pada kualitas birokrasi pemerintah dan lama hari proses perizinan pada tahun 2019 dan 2020. Hasil dokumentasi di atas menunjukkan bahwa aparatur pemerintah DPMPTSP masih belum melakukan pembenahan terhadap penurunan capaian di atas. Hal ini berkaitan langsung dengan respon aparatur dalam menindaklanjuti penurunan penilaian index kepuasan masyarakat terkait proses implementasi kebijakan IMB. Disposisi yang belum berjalan optimal menunjukkan bahwa aparatur belum cakap dan tanggap untuk melakukan proses perbaikan dalam implementasi kebijakan sehingga disposisi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan IMB. Sehingga faktor disposisi yang diharapkan oleh DPMPTSP dalam rangka implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Natuna dinilai masih belum berjalan dengan baik dan berkesinambungan pada hasil wawancara dan observasi yang telah disampaikan di atas

4. Birokrasi

Birokrasi memegang peranan dalam penyediaan sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Kecukupan informasi sangat penting untuk diketahui oleh para implementor tentang apa dan bagaimana cara melakukannya serta mereka harus mempunyai keinginan dalam interaksi untuk melakukannya. Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena terdapat ketidak efisienan struktur birokrasi yang ada.

Dari hasil wawancara dan observasi, peneliti menyimpulkan bahwa indikator bentuk dan isi kebijakan dalam implementasi kebijakan IMB di DPMPTSP Kabupaten Natuna belum dijalankan secara optimal pada seluruh indikator pengukuran implementasi kebijakan menurut teori Model Edward III. Kekurangan komunikasi dalam mensosialisasikan kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial dalam pelaksanaan, disposisi yang ditunjukkan melalui sikap pelaksana kebijakan yang tidak efisien dan birokrasi dalam kepengurusan IMB yang berjenjang menunjukkan implementasi kebijakan IMB belum berjalan dengan baik. Seperti yang telah dijelaskan bahwa bentuk dan isi kebijakan akan berjalan dengan baik, semua aparat

pelaksana memahami dan mengerti apa yang menjadi standar, sasaran, dan tujuan dalam penerapan implementasi. Oleh karena itu perlu adanya bentuk dan isi kebijakan dari apa yang telah ditetapkan serta perlunya konsistensi dalam komunikasi dari tingkat atas sampai tingkat bawah hingga ke masyarakat sebagai objek dalam kepengurusan IMB.

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pelayanan IMB di DPMPTSP Kabupaten Natuna)

Permasalahan yang muncul dari Kebijakan IMB di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu pemerintah belum memperhatikan aspek-aspek penting dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari strategi-strategi pelaksanaan kebijakan yang mempengaruhi para pelaksana, khususnya otoritas publik itu sendiri dan daerah. Strategi yang ideal adalah pendekatan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat dan muncul sebagai pilihan yang kontras dengan berbagai isu yang muncul baik di arena publik maupun dalam iklim otoritas publik.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan beberapa narasumber, baik Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Natuna, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kabupaten Natuna, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan I, Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang, Kepala Seksi Perumahan dan Bangunan Gedung dan Masyarakat Pemilik serta Pemohon IMB. Berikut ini beberapa faktor pendukung dan penghambat yang peneliti temukan di lapangan, sebagai berikut:

1. Kewenangan Penerbitan IMB

Dalam penerapan kebijakan penerbitan IMB, pemerintah DPMPTSP sudah memiliki kewenangan atas kebijakan tersebut. Berdasarkan kondisi geografis Kabupaten Natuna yang dikelilingi oleh laut dan pantai, pemerintah harus mulai memikirkan kemungkinan untuk memiliki kewenangan yaitu membuat kebijakan. melaksanakan implementasi kebijakan IMB apabila ada bangunan atau gedung di atas laut. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan I menyatakan dalam wawancara bahwa penerapan kebijakan belum berjalan dengan baik karena masih belum adanya pengaturan kewenangan pada bangunan atau gedung yang berada di atas laut. Hal ini membuktikan bahwa kewenangan Pemerintah Pusat dalam pemberian kewenangan tersebut belum terlibat dalam menentukan peraturan yang dapat membantu kejelasan kewenangan aparat pemerintah untuk memutuskan penerbitan IMB di atas laut sehingga mempermudah masyarakat dalam memperoleh izin.

2. Sumber Daya

Sumber daya juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Sudah menjadi hal yang lumrah dalam penerapan suatu kebijakan pasti akan membutuhkan fasilitas pendukung untuk keberhasilan dari kebijakan itu seperti sarana dan prasarana yang memadai. Dengan sarana dan prasana yang kurang memadai maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil. Hal ini dibuktikan dari pemerintah/DPMPTSP yang memperoleh fasilitas dan memberikan fasilitas informasi kepada masyarakat.

Adanya pemberian fasilitas dan hak akses bagi pelaksana kebijakan terutama kepada aparat pemerintah yang mengelola kebijakan IMB merupakan pendukung dan dapat menjadi nilai tambah untuk mempengaruhi kelancaran pelaksanaan implementasi kebijakan IMB. Karena dari pihak pemerintah sudah menyediakan fasilitas yang sudah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aparat pemerintah untuk DPMPTSP, termasuk setiap seksi dan Tim Teknis dari DPMPTSP itu sendiri. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat memberikan alat kepada pemerintah kabupaten selayaknya dan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan publik.

3. Komunikasi

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diwakili dengan Permendagri No 138 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah bertanggung jawab untuk terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus IMB.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyatakan bahwa sosialisasi belum dilakukan kepada masyarakat sehingga informasi tentang kesesuaian dan prosedur yang ada masih belum terlihat jelas untuk mendukung implementasi kebijakan IMB. Sosialisasi seharusnya bertujuan agar dapat memberikan informasi tentang program kebijakan IMB, seperti tujuan adanya proses penerbitan IMB dan kegunaan atau manfaat dari IMB agar masyarakat sebagai pemohon IMB dapat mengetahui dengan jelas kegunaan atau manfaat IMB tersebut.

4. Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran

Adapun hambatan lainnya yang diperoleh dalam implementasi kebijakan IMB di DPMPTSP Kabupaten Natuna adalah keterbatasan informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tentang pentingnya kepengurusan IMB, tidak hanya sebatas aturan yang mengharuskan tertib administrasi namun kebijakan IMB juga dapat mengatur kesesuaian ukuran bangunan/gedung dengan lingkungan yang ada.

Upaya DPMPTSP Kabupaten Natuna Dalam Mengatasi Hambatan

Implementasi kebijakan IMB di DPMPTSP Kabupaten Natuna terdapat beberapa proses dalam pelaksanaannya. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh DPMPTSP dalam mengatasi hambatan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Sanksi

Implementasi kebijakan IMB merupakan kebijakan yang baru dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini sudah pasti informasi yang diberikan harus jelas baik informasi dari DPMPTSP dan seluruh aparatur yang bertugas dengan Dinas PUPR ataupun instansi lainnya. Cara yang perlu dilakukan pemerintah untuk menegaskan pentingnya IMB kepada masyarakat Kabupaten Natuna tersebut adalah penerapan sanksi, seperti tujuan adanya IMB sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan masyarakat sebagai pemohon IMB dapat mengetahui dengan jelas kegunaan atau manfaat IMB tersebut.

2. Pelatihan

Pelayanan publik dilaksanakan secara bertanggungjawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada (Charisma, 2020). Nilai akuntabilitas pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan. Pertanggungjawaban terhadap aspek yang dilayani adalah bagian dari pemenuhan kapabilitas aparatur dalam memperoleh pelatihan yang lebih baik untuk mengisi wawasan terhadap fungsi dan tugasnya terhadap pelayanan publik untuk menjunjung tinggi kepercayaannya kepada masyarakat.

3. Koordinasi antara Pelaksana Kebijakan

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Koordinasi antar pelaksana diperlukan untuk dapat menyampaikan informasi yang benar dan akurat dalam rangka tertib administrasi. Masyarakat Pemilik IMB, sebagai salah satu informan, menjelaskan bahwa koordinasi dan kerjasama antar instansi dalam implementasi kebijakan merupakan bentuk keberhasilan suatu program. Sebelum pelaksanaan kebijakan IMB, masyarakat pemohon IMB dalam prosesnya juga akan dimintakan Fotokopi KK dan KTP serta hasil pengukuran kesesuaian gedung/bangunan dengan lingkungan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi Kebijakan IMB di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dilakukan sejak tahun 2017. Dari hasil analisis penelitian mengenai pelaksanaan implementasi kebijakan IMB ini dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Komunikasi: Bahwa dalam sosialisasi yang dilakukan pemerintah DPMPTSP Kabupaten Natuna kepada masyarakat belum terlaksana dengan baik, sehingga kurangnya informasi yang diterima oleh warga tentang bagaimana proses dan tahapan permohonan/penerbitan IMB.
2. Sumber daya: Kecukupan sumber daya pegawai yang menangani pelaksanaan implementasi kebijakan IMB belum memadai dan adanya keterbatasan anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana yang layak untuk melayani kepengurusan IMB.
3. Disposisi: Pada tahap disposisi, sikap dan respon aparatur pemerintah DPMPTSP masih melimpahkan beberapa tahapan pada prosedur penerbitan IMB ke instansi lain sehingga masyarakat cukup kesulitan dalam memperoleh kejelasan dalam memperoleh IMB.
4. Birokrasi: Struktur birokrasi yang ada masih berjenjang karena belum berjalannya koordinasi yang optimal. Hal ini disebabkan tidak semuanya program atau kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan unit instansi lainnya sehingga masyarakat harus merasakan kesulitan dalam menerapkan kebijakan IMB.

Adapun saran yang dapat diberikan dalam Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di DPMPTSP di Kabupaten Natuna adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Natuna hendaknya menjalin komunikasi yang baik dan melakukan dialog tatap muka dalam seluruh aparatur pelaksana kebijakan IMB untuk memberikan arahan dan dukungan yang disertai dengan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana untuk pelayanan masyarakat, agar tidak terjadi kekecewaan ketika kebijakan tersebut dilaksanakan.
2. Pemerintah Kabupaten Natuna hendaknya selalu berupaya melakukan perbaikan untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan implementasi kebijakan IMB dengan cara melakukan evaluasi secara berkala antara masyarakat pemohon IMB dan masyarakat pemilik IMB, sehingga ketika ada permasalahan dilapangan dapat segera diselesaikan bersama tanpa harus menyalahkan pihak manapun.
3. Pemerintah Kabupaten Natuna sebaiknya menambah kapasitas aparatur pemerintah di DPMPTSP untuk melaksanakan pekerjaan secara optimal dalam melaksanakan implementasi kebijakan IMB yang memiliki kemampuan yang terkait dengan kebijakan tersebut.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Charisma, J. A. (2020). *Analisis minat dan perilaku pengguna e-Wallet: Perluasan UTAUT 2 dengan budaya sebagai moderasi: Studi pada Mahasiswa di Kota Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Chennerchom, P. (1994). *Resource Management in Public* (Hall Page). Brooklyn: PaperHill.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Natuna, 2021.
- Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Natuna, 2021
- Mahsun, M., Sulistyowati, F., & Heribertus, A. P. (2017). *Akuntansi Sektor Publik* (2nd ed.). Yogyakarta: BPF.
- Miftakhul, I. M., & Darmi, T. (2014a). *Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Layanan Publik di Pemkot Bengkulu*. Bengkulu: Universitas Terbuka.
- Munro, E. R. (2008). Research governance, ethics and access: A case study illustrating the new challenges facing social researchers. *International Journal of Social Research Methodology*, 11(5), 429–439.
- Osborne, S. P. (2010). Introduction the (New) Public Governance: a suitable case for treatment? In

The new public governance? (pp. 17–32). Routledge.
Winarno, B. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press.